

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Setiap pasangan suami istri pada umumnya selalu mendambakan anak sebagai salah satu penunjang kebahagiaan rumah tangga. Pasangan suami istri (pasutri) yang belum berhasil mendapatkan anak akan berusaha mendapatkannya demi mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Namun harapan itu tidak semua dapat terpenuhi karena adanya beberapa permasalahan antara lain sulit hamil. Masalah yang dikenal sebagai infertilitas ini memang menjadi masalah serius pasangan suami istri. Oleh karena itulah pasangan suami istri yang kesulitan untuk hamil harus mendapat perhatian dalam pelayanan medis demi kesejahteraan keluarga (Sumapraja, 1999).

Angka infertilitas pasangan suami istri usia produktif di Indonesia terdapat sebesar 12 – 15%. Persentase jumlah pasangan infertil di Indonesia bila diperhitungkan dari banyaknya wanita yang pernah kawin dan tidak mempunyai anak yang hidup yang berada di desa dan di kota, kira-kira menunjukkan jumlah pasangan suami istri di Indonesia yang infertile terdapat sekitar 10 – 15% (Hartanto, 2003).

Realitas menunjukkan bahwa hanya manusia yang memiliki perkembangan dan kemajuan dalam kehidupannya. Sejak dua ribu tahun lalu telah terjadi hampir beribu perubahan dan perkembangan. Terjadinya perkembangan manusia dalam masyarakat adalah lebih disebabkan diberinya akal, kekuatan dan daya cipta diri oleh Allah SWT. Yang dimaksud dengan daya cipta adalah kemampuan menciptakan

sesuatu yang baru, kemampuan menciptakan sistem dan jalan baru dalam kehidupan sosialnya.

Perkembangan manusia telah dipicu oleh adanya karunia akal, kemampuan dan daya cipta dari Allah SWT, membawa dampak terhadap perubahan tuntutan zaman. Ada dua macam perubahan tuntutan zaman dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah perubahan yang benar dan diperbolehkan, sementara yang kedua adalah perubahan yang salah dan tidak diperbolehkan. Yang pertama akan mengangkat derajat manusia, sedang yang kedua akan menjatuhkannya (Murtadha Muthahhari, 1996).

Inseminasi buatan pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik penempatan sprema di dalam vagina wanita, berhasil pertama kali pada tahun 1970. Untuk mengetahui permasalahan inseminasi buatan dan bayi tabung, ada baiknya kita mengutip keterangan dari Otto Soemarwoto dalam bukunya “Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global”, serta keterangan dari Muhammad Djumhana. Bayi tabung pada satu pihak merupakan hikmah. Ia dapat membantu memecahkan kesulitan mendapatkan keturunan pada pasangan suami istri yang subur tetapi dengan gangguan reproduksi istri. Dalam kasus ini, sel telur istri dan sperma suami dipertemukan di luar tubuh dan zigot yang terjadi ditanam di dalam kandungan istri. Dalam hal ini kiranya tidak ada nada pendapat pro dan kontra. Bayi yang lahir merupakan keturunan genetik suami istri.

Awal perkembangan inseminasi buatan bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bias bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperature minus 321 derajat Fahrenheit. Inseminasi buatan menjadi masalah hukum, etis dan moral bila dilakukan

dengan jalan mempertemukan sperma dan sel telur dari pasangan yang tidak terikat dalam lembaga perkawinan (Munawar Ahmad Anees, 1992).

Berdasarkan data-data dan informasi akan Inseminasi Buatan, Dengan ini penulis tertarik untuk membahas hal tentang pemusnahan zigot hasil inseminasi dari sudut pandang Agama Islam dan Medis, untuk tambahan Ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis, teman-teman sejawat dan masyarakat pada umumnya.

## **I.2 Permasalahan**

1. Bagaimana aspek medikolegal pemusnahan zigot hasil inseminasi buatan pada bayi tabung?
2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemusnahan zigot hasil inseminasi buatan pada bayi tabung?

## **I.3 Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang aspek medikolegal pemusnahan zigot hasil inseminasi buatan pada bayi tabung ditinjau dari sudut pandang kedokteran dan Islam.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Memberikan pengetahuan tentang inseminasi buatan, indikasi dan aspek medikolegal pemusnahan zigot hasil inseminasi buatan.
- b. Memberikan tentang pandangan islam terhadap pemusnahan zigot hasil inseminasi buatan.

#### **I.4 Manfaat**

1. Bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pemusnahan zigot hasil inseminasi buatan pada bayi tabung dan tentang bagaimana cara penulisan skripsi yang baik dan benar.
2. Bagi Universitas YARSI yaitu menambah sumber pengetahuan dalam kepustakaan Universitas YARSI.
3. Bagi masyarakat khususnya dokter dan pasien yaitu agar terjalin hubungan dokter-pasien yang profesional sehingga akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.